



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN PANGAN

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- mendasarkan pada ketentuan Pasal 70 ayat (5) huruf h Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kepegawaian, dinyatakan jenis tunjangan ada 12 (dua belas), diantaranya tunjangan pangan;
 - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai perlu dilakukan penyesuaian pemberian tunjangan pangan berdasarkan harga kebutuhan pangan saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direksi tentang Tunjangan Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014;
 - Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022;
 - Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- Memperhatikan** : Disposisi Direktur Utama Nomor Agenda: INT/223/PDAM/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Reviu Peraturan Direksi.

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan WA : 08123316666

ISO 9001 : 2015

ISO/IEC 17025 : 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA TENTANG TUNJANGAN PANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
2. Direksi adalah Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yaitu Direktur Operasi, Direktur Pelayanan, Direktur Keuangan;
3. Pegawai adalah orang yang diterima dan dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi;
4. Calon Pegawai adalah orang yang lolos seleksi penerimaan pegawai di Perusahaan dan sedang menjalani masa percobaan;
5. Tenaga Kontrak adalah orang yang diterima dan dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
6. Hari kerja efektif adalah hari kerja normal (hari Senin sampai dengan hari Jumat) atau hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur lainnya bagi Pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak yang bekerja *shift* berdasarkan laporan *finger print* dari bagian Personalia & K3 atau daftar hadir yang diketahui oleh atasan langsung;
7. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai, calon pegawai dan tenaga kontrak untuk keperluan makan sesuai hari kerja efektif;
8. Uang beras adalah uang yang diberikan kepada pegawai dan anggota keluarganya yang masuk dalam daftar tunjangan keluarga sebagai pengganti beras dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Uang susu adalah uang yang diberikan kepada pegawai, calon pegawai dan tenaga kontrak untuk memberikan tambahan nutrisi;

Pasal 2

Tunjangan Pangan terdiri dari:

- a. Uang makan;
- b. Uang beras; dan/atau
- c. Uang susu.

Pasal 3

- (1) Uang makan diberikan kepada Pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak.
- (2) Besarnya uang makan adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari kerja efektif dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

- (3) Perhitungan uang makan sesuai dengan jumlah hari kerja efektif yang dihitung berdasarkan laporan kehadiran.
- (4) Perhitungan hari kerja efektif adalah:
 - a. Hari pada saat Pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak bekerja secara rutin yaitu pada hari kerja normal atau hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur lainnya bagi yang bekerja *shift* dan petugas laboratorium Ngagel dan laboratorium Karang pilang;
 - b. Jumlah hari kerja efektif untuk perhitungan uang makan adalah berdasarkan jumlah kehadiran pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak mulai tanggal 21 sampai tanggal 20 bulan berikutnya kecuali ada keadaan tertentu.

Pasal 4

- (1) Uang beras diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mendapat masing-masing 10 (Sepuluh) kilogram beras dengan harga beras adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram beras, dan masuk dalam daftar gaji tiap bulan.

Pasal 5

- (1) Uang susu diberikan kepada Pegawai pada unit kerja sebagai berikut:
 - a. Bagian Produksi Ngagel;
 - b. Bagian Produksi Karang Pilang;
 - c. Bagian Transmisi dan Distribusi Utama;
 - d. Bagian Laboratorium Pengujian Air (Laboratorium Pengujian Air Ngagel dan Karang Pilang).
- (2) Besarnya uang susu adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- (3) Uang susu diberikan kepada pegawai dan Calon pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bekerja *shift* untuk jam kerja yang melewati jam 18.00 s.d. 03.00 atau
 - b. Ditempatkan di Laboratorium Pengujian Air Ngagel dan Karang Pilang.

Pasal 6

- Uang makan dan uang susu tidak diberikan kepada Pegawai, Calon Pegawai, dan Tenaga Kontrak apabila:
- a. Terlambat masuk kerja;
 - b. Pulang kerja lebih awal;
 - c. Tidak berada di tempat kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Tidak melakukan presensi datang atau pulang.

Pasal 7

- (1) Daftar pengajuan tunjangan pangan dibuat oleh Bagian Personalia dan K3.
- (2) Pengajuan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) untuk tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya.

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tunjangan Pangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 22 Februari 2024

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA,
DIREKTUR UTAMA,**

ttd.

ARIEF WISNU CAHYONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a. n. Sekretaris Perusahaan
Manajer Hukum



Riky Hendra Wardana, S.H.
NIP. 1.06.01373